

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
PT. ANGGREK MEKAR SARI
TENTANG
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINI HIDRO (PLTMH) DI SALIDO KECIL
NAGARI SALIDO SARI BULAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 970.2/117/BAPEN-PS/2017
NOMOR : 71-AMS-JKT/IV-2017

Pada hari ini Rabu tanggal lima bulan April tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Painan yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|----------------------------|--|
| I. H. HENDRAJONI, S.H, M.H | Jabatan Bupati Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jl. H. Agus Salim Nomor 1 Painan, selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. |
| II. Ir. IBRATAMA MUNIR | Jabatan Direktur Utama PT. ANGGREK MEKAR SARI yang berkedudukan di Jl. Jati Padang Raya No. 8 B Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

DASAR HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1690);
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4746);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-Undang Nasional Perusahaan Belanda (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1750);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan atau Gas Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia republik Indonesia Nomor 1763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 540/360/kpts/BPT-PS/2012 tentang Penentuan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Salido Kecil Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Milik Belanda Menjadi Milik Pemerintahan Daerah kabupaten Pesisir Selatan.

PARA PIHAK menyepakati untuk melakukan kerjasama Operasional dan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Milik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek perjanjian kerjasama PARA PIHAK adalah Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH) Milik Pemerintah daerah di Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan sertifikat atau tanda bukti Hak Nomor 03.14.03.09.3.00001 tanggal 09 Juli 2015 dengan pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Surat Keputusan Kekantah Nomor : 02/HP/BPN.13.01/2015 Tanggal 09 Juli 2015, serta Surat Ukur Nomor : 04/Salido Sari Bulan/2014 dengan Luas 25.450M² yang diantaranya terdiri dari:

1. Bendungan seluas 115 Meter² terletak pada koordinat 01° 17' 03,9" LS-100° 39' 19,2" BT
2. Saluran Pembawa sepanjang 1945 Meter
3. Bak Penenang seluas 500 meter² tertulis pada koordinat 01°17'33,5"LS-100°38'24,7"BT
4. Bangunan Power seluas 400 Meter² tertulis pada koordinat 01° 17'33,5" LS-100° 38'24,7"BT.
5. Panjang pipa 300 meter.
6. Turbin sebanyak 3 unit, dengan total kapasitas 1.050Kw data sebagai berikut:

a. data Mesin Penggerak :

Data Mesin	I	II	III
Tenaga Air, disel,Uap dst	TURBIN AIR	TURBIN AIR	TURBIN AIR
Merk	MAN	MAN	MAN
Type	4078	4078	4078
Buatn/Negara	JERMAN/1913	JERMAN/1913	JERMAN/1913
Daya PK/HP)	400	400	400
Rpm	750	750	750

b. Data Generator

Data Generator	I	II	III
Merk	SIEMENS	SIEMENS	SIEMENS
Type	579770 N	579770 N	579770 N
Buatan/Negara	JERMAN/1931	JERMAN/1931	JERMAN/1931
Fase	3	3	3
Frekwensi	50 Hz	50 Hz	50 Hz
KVA	350	350	350
KW	280	280	280
Volt	5000	5000	5000
Amp	40,5	40,5	40,5
Cos	0,8	0,8	0,8
Rpm	750	750	750

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah operasi dan pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan oleh Perusahaan PT. Anggrek Mekar Sari yang meliputi hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, pengakhiran kerjasama, dan penyelesaian perselisihan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

A. Hak PIHAK PERTAMA

- Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan merupakan milik penuh dan bebas Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menerima bagi hasil sebesar 15 % (lima belas persen) dari total harga jual listrik setelah di potong pajak pph final 1 %, setiap penerimaan yang merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor Rekening Bank Nagari 0400.0101.00144.4 setiap bulannya.
- Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap hasil produksi listrik paling sedikit 1 (satu) kali setahun oleh Instansi/Dinas yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang energi dan ketenagalistrikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menguasai sepenuhnya dan tanpa adanya perhitungan dengan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan

secara berturut-turut selama 1 (satu) tahun dan tidak memperpanjang Hak Pakai setelah habis masa berlaku.

B. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberi hak pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah kepada PIHAK KEDUA untuk masa 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang dengan menerbitkan hak pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah yang baru, guna menjamin kelancaran usaha dan jasa yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Selalu memfasilitasi dalam hal-hal yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA guna kelancaran dan kemajuan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

A. Hak PIHAK KEDUA

- a. Memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA melalui hak pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang.
- b. Mendapatkan fasilitas dari PIHAK PERTAMA dalam hal-hal yang dibutuhkan, guna kelancaran dan kemajuan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memelihara dan menjaga Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan selama hak pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Membayarkan bagi hasil sebesar .15 % (lima belas persen) dari total harga jual listrik setelah dipotong pajak pph final 1 % setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA, yang merupakan bagian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan disetorkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Memberi laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan berupa laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan melalui Instansi/Dinas yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang energi dan ketenagalistrikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

- d. Mengurus semua izin yang diperlukan untuk kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menjaga Ketertiban umum di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Saribulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, selama Hak pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah diberikan Oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Masa berlaku perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang seiring dengan perpanjang Hak pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian ini berakhir pada saat jangka waktu perjanjian kerjasama sebagaimana pasal 5 tercapai dan PIHAK KEDUA tidak mengajukan perpanjangan.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah antara PARA PIHAK untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Painan.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang menyangkut kepentingan kelancaran dan kemajuan usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Salido Kecil Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengambil keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan PARA PIHAK, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing serta mempunyai ketentuan hukum yang sama setelah ditanda tangani diatas materai oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal dari perjanjian kerjasama ini.

Painan, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA,
PT. ANGGREK MEKAR SARI

METERAI
TEMPEL

NO. BG1E8AEF510218349

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ir. IBRATAMA MUNIR

PIHAK PERTAMA,
BUPATI PESISIR SELATAN



SH. HENDRAJONI, S.H, M.H